



**PUTUSAN HOMOLOGASI SEBAGAI UPAYA  
*PREVENTIF* TERJADINYA KEPAILITAN  
(Studi Kasus pada Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN  
Niaga Smg)**

**Disusun guna memperoleh gelar sarjana hukum**

**Oleh**

**ALFIATUROHMANIAH NAFAATIN**

**8111414197**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2018**


## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PUTUSAN HOMOLOGASI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERJADINYA KEPAILITAN”** (Studi Kasus pada Perkara Nomor: **06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg**) yang disusun oleh **Alfiaturohmaniah Nafaatin** (NIM. 8111414197), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 6 Juni 2018

Pembimbing



**Dr. Duhita D.S., S.H. M.Hum..**

NIP. 197212062005012002

Mengetahui,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum UNNES



**Dr. Martitah, M.Hum**

NIP. 196205171986091001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PUTUSAN HOMOLOGASI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERJADINYA KEPAILITAN” (Studi Kasus pada Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg) yang disusun oleh Alfiaturohmaniah Nafaatin (NIM. 8111414197), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Juli 2018

Penguji Utama,



Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum

NIP. 198302122008012008

Penguji I

Penguji II



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H

NIP. 197505041999031001

Dr. Duhita Driyah Suprapti S.H. M.Hum.

NIP. 197212062005012002

Mengetahui,



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si

NIP. 197206192000032001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ALFIATUROHMANIAH NAFAATIN

NIM : 8111414197

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Putusan Homologasi Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Kepailitan**" (Studi Kasus pada Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg), adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung-jawabkan secara hukum.

Semarang, 6 Juni 2018  
Yang Menyatakan,



**Alfiaturohmaniah Nafaatin**  
NIM. 8111414197

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiaturohmaniah Nafaatin  
NIM : 8111414197  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “**Putusan Homologasi Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Kepailitan**” (Studi Kasus pada Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang  
Pada Tanggal: 6 Juni 2018  
Yang Menyatakan,



MIETERAI  
TEMPEL  
6000  
RUPIAH  
8088AFF127892712

**Alfiaturohmaniah Nafaatin**  
NIM. 8111414197

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ✚ “Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka, apabila engkau telah selesai (melakukan suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (untuk urusan) yang lain. Dan hanya kepada Rabb-mulah hendaknya engkau berharap.” (Q.S: Al Insyirah: 6-8)
- ✚ Orang yang menghina Tuhan bukan hanya yang menginjak-injak kitab suci. Tapi, dia yang khawatir besok tidak makan, khawatir kelak tidak dapat pekerjaan, khawatir tidak dapat jodoh, ataupun khawatir skripsinya tidak selesai, itu sudah menghina Tuhan. – Soedjiwo Tejo.
- ✚ Penderitaan adalah nama lain dari Mimpi. Sebelum mimpi tercapai, kita harus kuat menjalani penderitaan-penderitaan yang akan kita lalui. – Lee Seung Gi.
- ✚ Doa itu senantiasa menyelimuti langkahku. Ke manapun aku pergi, di manapun aku ditempatkan, aku bersama-sama dengan doanya. – Zarry Hendrik.

## PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk :

- ✚ Allah SWT, Tuhanku nan Maha Agung Maha Penyayang, yang selalu memberikan apa yang terbaik untukku,
- ✚ Kedua Orang tuaku, bapak ibuk yang tak henti-hentinya merapalkan doa untukku,
- ✚ Adik laki-laki dan Adik perempuanku, yang selalu memberiku kekuatan baik immateriil maupun materiil,
- ✚ Kakak-kakak tiriku, kasih sayangny takkan pernah ada yang bisa menandingi kasih sayang dari seorang kakak kandung sekalipun,
- ✚ Sahabat-sahabat dan teman-temanku,
- ✚ Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena dengan segala limpah rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Putusan Homologasi Sebagai Upaya *Preventif* Terjadinya Kepailitan” (Studi Kasus pada Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg). Penulisan skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Tak lupa penulis senantiasa mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, yang selalu memahamiku, menyayangiku, dan menyertai langkahku melewati segalanya. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ucapka banyak-banyak terimakasih terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa dengan keramahan hati membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
7. Waspiyah, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang senantiasa menerima segala curahan hati anak walinya dengan hati yang hangat serta penuh kasih.
8. Windiahsari, S.Pd., M.Pd Dosen yang dengan kebesaran sabarnya mengurus instansi PKL saya hingga sampailah pada tempat dimana saya menemukan judul skripsi ini.
9. Segenap Tenaga Pendidik, Dosen-dosen, dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
10. *My Special One, My Biggest Supporter* Kedua Orangtuaku Bapak Muhammad Thoyib dan Ibu Mariyati dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan banyak banyak Terimakasih, tak lupa *My Super Moodbooster* Adik-adikku Zunan dan Alin yang selalu memberikan suntikan semangat, persediaan logistik, rapalan doa-doa baik dan segala kebahagiaan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
11. Sahabat saudara sesurga saya, Mbak Hazar. Tak pernah marah dan berkeluh kesah menghadapi sifat dan sikapku. Selalu pasrah dan senantiasa cengengesan saat ku jorokin dari ketinggian tempat tidur. Terimakasih, aku beruntung 4 tahun studiku ditemanimu. Loveya!



12. Sahabat-sahabat kesayangan dari jaman semester 1 hingga sekarang yang terus berkembang jumlahnya; Dipus, Camel, Valen, Atty, Mitha, Unggul, Boy, Raka, Katri, Ical, Handoyo, Gustom, Mamat, Apri, Makasih yaaa kalianku! Tetep jadi sahabatku yang lucu suka bikin rahang pegel dan perut mules, ya. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin abadi selamanyaaaa.
13. *My Second Family*, Keluarga Ndopokku; Cigu Sintia, Dilla, Atiq, Tika, Abang Fian, si gesrek Alya, dan lain-lain pokoknya Terimakasih banyak selalu ada ada saja kelakuan ajaib kalian buat mengusir kejenuhan dan kehabutanku. Semoga kita semakin langgeng dan no drama-drama club anymore, yes. Loveya!
14. *My Precious Gesrek Family*, Keluarga sebangsa dan sepergaulan dikampung; Mila ndut, Wiwid ndut, Ela ndundut, Hindun, Anis Kucing, Zulfa Pitik, Topik Paklek, dan si Pemalu Risal makasih yaa kalian terdabest lah kalau urusan mendukung dan menyayangiku. Loveya!
15. *My Greatest KKN Getasan's Family*, tak henti-hentinya saya ucap syukur dan banyak terimakasih mendapatkan Induk Semang Ibu Warno dan Bapak Warno, dan untuk teman-temanku seprogja dan seperjuangan; Lana, Handoyo, Bintari, Harsono, Nely, Sae, Yustika dan Nisrina, Terimakasih buat kebersamaan dan kekeluargaan yang sangat amat takkan pernah ternilai oleh apapun.
16. *My Awesome BPUN's Family*, Segenap teman-teman dan pengurus Bimbingan Pasca Ujian Nasional khususnya Mbak Ais, Mas Farid, Mas Gundul, Mas Lutfi dan Lembaga BPUN sendiri, Terimakasih banyak yaa

17. UKM Fiat Justicia, *the one and only my favorite* UKM. Terimakasih atas pengalaman, pelajaran, kebersamaan dan kekeluargaan yang takkan pernah ternilai oleh apapun.

18. Seluruh teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2014 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, namun kehadiran kalian mengukir sebuah cerita tersendiri. Aku akan merindukan kalian, gengs!

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran membangun dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Harapan penulis, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca seekalian. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih.

Semarang, 6 Juni 2018

Penulis



**Alfiaturohmaniah Nafaatin**

NIM. 8111414197

## ABSTRAK

**Nafaatin, Alfiaturohmaniah.** 2018. *Putusan Homologasi sebagai Upaya Preventif terjadinya Kepailitan (Studi Kasus pada Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg)*. Skripsi Bagian Hukum Perdata Dagang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: **Akibat hukum; Homologasi; PKPU.**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melibatkan seorang Deposan bernama Soeratmi dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan perkara yang menarik untuk dikaji dan diteliti sebab PKPU disini dijadikan sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan permasalahan pelunasan utang Simpanan Berjangka Muamalah Mizan. Selanjutnya, termohon mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditor yang kemudian disahkan menjadi perjanjian perdamaian (homologasi) dalam sidang Homologasi.

Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah (1) Bagaimana Proses PKPU yang menghasilkan Putusan Homologasi pada Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg?, (2) Bagaimana Pengaruh Putusan Homologasi tersebut bagi Debitor Termohon PKPU?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui bagaimana proses PKPU sehingga pada akhirnya menghasilkan Putusan Homologasi dalam Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg, (2) Mengetahui bagaimana pengaruh yang ditimbulkan pada Putusan Homologasi tersebut bagi Debitor Termohon PKPU.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen-dokumen, studi lapangan, rekonstruksi data dan studi pustaka yang kemudian diolah dan analisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Proses PKPU dalam perkara ini belum sepenuhnya berjalan sebagaimana dalam ketentuan UUK-PKPU karena proses PKPU dilaksanakan cukup lama dan sangat mengulur-ulur waktu dalam penelitian dilapangan tidak sesuai ketentuan pada Pasal 225 ayat (3) dan Pasal 225 ayat (4). Kemudian, adanya Putusan Homologasi ini berpengaruh pada tertundanya proses kepailitan karena pengadilan telah menyetujui dan mengesahkan Rencana Perdamaian yang telah diajukan Debitor dan disepakati oleh Para Kreditornya.

Simpulan penelitian ini (1) Proses PKPU yang sepenuhnya belum berjalan sebagaimana ketentuan UUK-PKPU No. 37 Tahun 2004 (2) Putusan Homologasi dapat digunakan sebagai upaya *preventif* terjadinya Kepailitan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian .....	11
1.6 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	13
2.2 Landasan Konseptual.....	17
2.2.1 Tinjauan Umum Pengadilan Niaga.....	17
2.2.2 Tinjauan Umum Perjanjian .....	18
2.2.3 Tinjauan Umum PKPU .....	26
2.2.4 Tinjauan Umum Kepailitan .....	34
2.3 Kerangka Berpikir.....	45
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	46
3.2 Jenis Penelitian .....	46

3.3 Fokus Penelitian.....	47
3.4 Lokasi Penelitian.....	47
3.5 Sumber Data .....	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.7 Validitas Data .....	51
3.8 Analisis Data.....	51
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	54
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
4.1.2 Kasus Posisi Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg.....	61
4.1.3 Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Perkara No. 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg .....	65
4.1.4 Pengaruh Putusan Homologasi bagi Debitor PKPU.....	89
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
5.1 Simpulan .....	96
5.2 Saran .....	97
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>98</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>102</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1</b>	: Perbedaan Akibat Hukum Kepailitan dan PKPU	<b>4</b>
<b>Tabel 2.1</b>	: Penelitian Terdahulu	<b>13</b>
<b>Tabel 4.1</b>	: Nama-nama Kreditor Lain	<b>64</b>

## **DAFTAR BAGAN**

<b>Bagan 2.1</b>	: Kerangka Berpikir	<b>45</b>
------------------	---------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejarah mengenai Kepailitan itu sendiri pada umumnya sudah ada sejak zaman Romawi (Baird, Douglas G, 1988:21). Bermula pada abad pertengahan di Eropa ada praktek kebangkrutan yang mana dilakukannya penghancuran atas bangku-bangku yang merupakan tempat para pedagang transaksi atau bankir yang melarikan diam-diam dengan membawa harta para kreditur. Tidak hanya itu, seperti keadaan di Venetia (Italy) pernah ada beberapa para pemberi pinjaman yang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya, lalu menghancurkan berabotan kantornya yang kemudian mengalami bangkrut (Abdurrachman, 1991:89 sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, 2002:3).

Negara-negara dengan penganut hukum Common Law, pada tahun 1522 merupakan tonggak sejarah karena pada tahun tersebut, Hukum pailit dari tradisi hukum romawi diadopsi ke negeri inggris dengan diundangkannya sebuah Undang-Undang yang disebut dengan Act Against Such Person As Do Make Bankrupt oleh parlemen di masa kekaisaran raja Henry VIII. Undang-Undang ini menetapkan sebagai hukuman bagi Debitur nakal yang mengemplang untuk membayar utang-utangnya sambil menyembunyikan aset-asetnya. Undang-Undang tersebut memberikan hak-hak *Privilege* bagi kreditur-kreditur yang tidak dimiliki oleh seorang kreditur secara individual.

Pengaturan pada masa dikenalnya hukum pailit di Inggris banyak yang mengatur mengenai larangan pengalihan *property* dengan itikad buruk (*fraudulent conveyance statute*) atau yang sekarang dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 240 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan khususnya mengenai *actio pauliana*.

Hukum Kepailitan di Indonesia secara formal sudah ada sejak tahun 1950 dengan diberlakukan S. 1905-217 juncto S. 1906-348. Bahkan kita tahu sendiri dalam pergaulan sehari-hari, kata “bangkrut” sudah lama dikenal oleh kebanyakan orang. Peraturan Kepailitan di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan yang diawali sejak Pemerintahan Penjajahan Belanda sampai dengan Pemerintahan Republik Indonesia. Mulai dari peraturan yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1838 yaitu *Wetboek van Koophandel (Wvk)*, kemudian pada kurun waktu 1997-1998 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang tentu saja sangat berpengaruh pada pengaturan Kepailitan. Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998, kemudian Perpu No. 1 Tahun 1998 yang ditetapkan pada 22 April 1998 tersebut disempurnakan dengan adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang ditetapkan pada 09 September 1998, sampai pada akhirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang dulu dibuat untuk mengantisipasi krisis moneter dan meningkatnya jumlah utang disektor usaha dan swasta pada perkembangannya sudah dianggap tidak memadai lagi. Sejalan dengan perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha, oleh karena itu pemerintah melakukan revisi maupun perubahan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dengan Undang-Undang



Kepailitan yang baru yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang yang terdiri dari 6 Bab dan 308 Pasal.

Undang-Undang Kepailitan yang baru merupakan wajah baru sekaligus menampakkan judul baru yaitu, “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Pertimbangan dari perubahan judul itu sendiri adalah bahwa banyak masyarakat termasuk pengusaha yang tidak tahu bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang kemudian disebut PKPU, telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan padahal PKPU telah diatur sejak *Faillissements Verordening* yang diubah dengan Perpu No 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, sehingga dengan perubahan judul tersebut diharapkan agar masyarakat dapat mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhannya. Dikutip dari buku Dr. Edward Manik (2012:27), Elijana (2002:3) menjelaskan bahwa sewaktu Rancangan Undang-Undang Kepailitan sedang dibuat terdapat suatu rencana untuk membuat Undang-Undang tentang Restrukturisasi akan tetapi, beliau mengemukakan pada pertemuannya di Bali bahwa Restrukturisasi belum perlu dikeluarkan karena restrukturisasi sama halnya dengan PKPU, yang mana permohonan dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur, isi dari rencana perdamaian tersebut pun dapat berupa restrukturisasi utang-utang dari debitur maupun piutang-piutang dari kreditur kepada debitur.

Selanjutnya, mengenai akibat hukum dari Kepailitan dan PKPU yang sekilas terlihat sama saja, namun jika kita telisik lebih dalam sebenarnya terdapat cukup banyak perbedaan. Putusan Pailit memiliki akibat hukum ataupun implikasi terhadap harta kekayaan debitur maupun terhadap debitur Pailit itu sendiri, seperti hak untuk

mengurus harta kekayaan yang beralih ke tangan Kurator ataupun bahkan hak untuk melakukan segala upaya hukum yang berdampak terhadap harta kekayaan debitur yang harus diurus oleh Kurator.

Berikut adalah beberapa pokok akibat-akibat hukum kepailitan dan PKPU yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan Akibat Hukum Kepailitan dan PKPU**

<b>Perbedaan</b>	<b>Kepailitan</b>	<b>PKPU</b>
Upaya Hukum	Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung <b>(Pasal 11 ayat [1] UUK-PKPU 37/2004).</b>  Selain itu terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung <b>(Pasal 14 UUK-PKPU 37/2004).</b>	Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. <b>(Pasal 235 ayat [1] UUK-PKPU 37/2004).</b>
yang melakukan pengurusan harta debitur	Kurator <b>(Pasal 1 angka 5, Pasal 15 ayat [1], dan Pasal 16 UUK-PKPU 37/2004)</b>	Pengurus <b>(Pasal 225 ayat [2] dan ayat [3] UUK-PKPU 37/2004)</b>
Kewenangan Debitur	Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. <b>(Pasal 24 ayat [1] UUK-PKPU 37/2004).</b>	Dalam PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus. <b>(Pasal 240 UUK-PKPU 37/2004).</b>

Jangka waktu penyelesaian	Dalam kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh Pengadilan Niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan.	Dalam PKPU, PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. <b>(Pasal 228 ayat [6] UUK-PKPU 37/2004).</b>
Mengenai Sitaan	Berlaku sitaan umum atas seluruh aset/harta Debitur. Sitaan-sitaan yang lain jika ada harus dianggap gugur karena hukum. <b>(Pasal 21 UUK-PKPU 37/2004)</b>	Apabila masih diperlukan, atas permintaan Pengurus atau Hakim Pengawas, pengadilan wajib menetapkan pengangkatan sita yang telah dipasang atas barang-barang yang termasuk harta debitur. Apabila debitur disandera, maka ia harus segera dilepaskan setelah putusan PKPU ataupun pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Data yang sudah diolah ini bersumber dari: *hukumonline.com* yang diakses 04 Desember 2017.

Setelah kita mengetahui beberapa pokok perbedaan dari akibat-akibat hukum Kepailitan dan PKPU tersebut diatas, masuk pada bahasan selanjutnya yang melatarbelakangi judul yang saya ambil, yaitu mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana terdapat putusan Homologasi didalamnya hingga mampukah homologasi itu dapat menjadi sebuah jembatan untuk mencegah terjadinya suatu kepailitan.

Sebelumnya, kita tahu bahwa ada dua cara yang terdapat dalam UUK-PKPU agar Debitur dapat terhindar dari ancaman likuidasi harta kekayaannya yang telah atau akan berada dalam keadaan *Insolven* (Sutan Remy, 2002: 328).

Cara yang pertama yaitu dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang biasa disebut PKPU yang telah diatur dalam Bab III, Pasal 222 s/d Pasal 294 UUK-PKPU. Melihat pada ketentuan-ketentuan dalam Bab III dapat diketahui bahwa pengajuannya dapat dilakukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur atau pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Apabila PKPU diajukan sebelum pengajuan permohonan pailit, maka terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. Sementara itu, apabila PKPU diajukan ditengah-tengah berlangsungnya pemeriksaann permohonan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka pemeriksaan itu harus dihentikan.

Cara yang kedua, dapat ditempuh dengan mengadakan perdamaian dengan debitur dan para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian ini memang tidak dapat menghindarkan dari kepailitan, karena memang kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila adanya perdamaian itu berhasil maka kepailitan debitur yang telah diputuskan oleh pengadilan itu otomatis berakhir. Dengan kata lain, melalui cara ini pula debitur dapat terhindar dari adanya pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya sekalipun sudah diputuskan oleh pengadilan. Mengenai perdamaian tersebut, hanya dapat mengakhiri kepailitan debitur apabila dibicarakan bersama yang melibatkan semua krediturnya. Namun, apabila perdamaian tersebut hanya dibicarakan atau diajukan dengan satu atau beberapa kreditur saja, maka debitur tidak dapat mengakhiri kepailitannya.

Perdamaian dalam proses Kepailitan sendiri sering disebut dengan PKPU, Perdamaian ini pada prinsipnya sama dengan perdamaian pada umumnya, yang

intinya terdapat kata “Sepakat”. Kata sepakat tersebut diharapkan dapat terjadi antara debitur dengan para kreditur-krediturnya dalam rencana perdamaian yang akan diusulkan oleh debitur. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang dikepaniteraan Pengadilan Niaga. Kreditur yang tidak hadir ataupun tidak mengetahui rencana perdamaian tersebut, dalam jangka waktu 7 hari Kurator harus memberikan rencana perdamaian tersebut.

Kemudian, misalnya suatu perdamaian dalam kepailitan telah mendapat persetujuan dari para kreditur, meski begitu perdamaian tersebut masih memerlukan pengesahan (diratifikasi) oleh Pengadilan Niaga dalam suatu sidang yang disebut “Homologasi”. Sidang Homologasi ini dapat mengesahkan atau menolak pengesahan perdamaian sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat Pada Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Sungguhpun, apabila dalam pengesahan perdamaian itu ditolak, baik Kreditur yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitur Pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, masih dapat mengajukan kasasi.

Jadi, pada dasarnya PKPU sendiri merupakan suatu jangka waktu atau masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim pada pengadilan Niaga dimana dalam jangka waktu yang telah diberikan tersebut pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan kembali untuk memusyawarahkan perihal cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian, termasuk memberikan kesempatan apabila diperlukan untuk merestrukturisasikan kembali utangnya. Hal tersebut memberikan jawaban bahwa sebenarnya dengan adanya

Putusan Homologasi yang disahkan oleh Pengadilan Niaga ini cukup mampu menjadi sebuah jembatan dalam upaya pencegahan debitur mengalami kepailitan.

Pada penelitian ini, proses PKPU disini melibatkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan salah satu Kreditornya bernama Soeratmi. permohonan PKPU diajukan oleh salah seorang kreditor. Hubungan Hukum yang mengikat antara Pemohon dan Termohon yaitu dengan adanya Pejanjian Deposito Bagi Hasil Simpanan Berjangka Muamalah Mizan. Bahwa pemohon PKPU diketahui merupakan WNI yang terdaftar sebagai deposan pemilik **Simpanan Berjangka Muamalah Mizan** ditempat Termohon PKPU. Termohon PKPU sendiri merupakan Badan Hukum berbentuk **Koperasi Jasa Keuangan Syariah**, salah satu produk yang dikeluarkan yaitu Simpanan berjangka Muamalah Mizan. Simpanan berjangka Muamalah Mizan sendiri merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dalam bentuk investasi yang halal dan berprinsip syariah dengan jangka waktu 3, 6, 12, atau 24 bulan dengan simpanan awal minimal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Berdasarkan perjanjian Deposito Bagi Hasil Simpanan Berjangka Muamalah Mizan, timbul kewajiban pembayaran oleh Termohon selaku pihak Pengelola investasi syariah berbentuk Simpanan Berjangka Muamalah Mizan. Pemohon PKPU memiliki hak untuk menerima bagi hasil dperbulan. Awalnya pembayaran deposito bagi hasil tersebut berjalan lancar. Namun, di kemudian hari Termohon PKPU tidak lagi memenuhi kewajibannya. Termohon PKPU secara sepihak menghentikan pemenuhan hak yang harus diperoleh Pemohon, Termohon PKPU pun belum dapat mencairkan semua simpanan Pemohon PKPU yang ada pada Termohon PKPU. Padahal diketahui simpanan tersebut sudah tercatat dalam buku tabungan koperasi

Termohon PKPU namun, dalam kenyataannya tidak dapat ditarik secara tunai oleh Pemohon PKPU. Sehingga, Pemohon PKPU memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan kepada Termohon PKPU yang kemudian mengadakan pertemuan kepada Termohon guna membahas perihal kewajiban yang harus dibayarkan.

Oleh karena itu, berdasarkan pada tabungan berjangka Muamalah Mizan milik Pemohon PKPU yang selalu dibayarkan setiap bulan namun tiba-tiba dihentikan secara sepihak, Pemohon PKPU memperkirakan bahwa Termohon PKPU tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih maka debitur dalam hal ini adalah Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU sesuai dengan ketentuan dalam UU kepailitan dan PKPU yang diatur dalam pasal 222 ayat (3) yang berbunyi; “Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.”

Dapat kita lihat bahwa, tujuan PKPU disini selain untuk memberikan peringatan yang juga sedikit menekan kepada Termohon PKPU, juga untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian dengan menyampaikan beberapa tawaran penyelesaian pembayaran utang-utang tersebut kepada krediturnya, agar dapat memberikan kepastian hukum akan terlaksananya pemenuhan kewajiban tersebut. Rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU dengan persetujuan Pemohon PKPU dan Para Kreditur lainnya yang kemudian disahkan oleh Hakim Pengadilan Niaga dalam sebuah sidang

yang dinamakan “Homologasi” yang pada akhirnya akan ada putusan yang disebut Putusan homologasi sebagai hasil dari rencana perdamaian.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melibatkan seorang Deposan bernama Soeratmi dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan perkara yang menarik untuk dikaji dan diteliti sebab PKPU disini dijadikan sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan permasalahan pelunasan utang Simpanan Berjangka Muamalah Mizan. Sehingga, hal tersebut yang melandasi penulis untuk menyusun Skripsi ini dengan judul, **PUTUSAN HOMOLOGASI SEBAGAI UPAYA *PREVENTIF* TERJADINYA KEPAILITAN (Studi pada Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg)** guna melihat, mengetahui dan meneliti apakah dalam Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg, Putusan Homologasi tersebut memang benar-benar dapat dijadikan sebagai upaya hukum untuk mencegah terjadinya kepailitan pada Debitur yang mana dalam hal ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait upaya hukum yang dapat ditempuh untuk meminimalisir terjadinya kepailitan.
2. Belum maksimalnya sebuah upaya hukum terhadap debitur untuk menghindari adanya ancaman kepailitan.
3. Kurangnya pemahaman terkait akibat-akibat hukum yang timbul setelah diputuskannya rencana perdamaian oleh Pengadilan Niaga.



4. Belum adanya pemahaman mengenai pengertian Putusan Homologasi.
5. Adanya putusan Homologasi yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada proses kepailitan, diharapkan dapat menjadi upaya hukum yang dapat menghindarkan debitur dari kepailitan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penulis akan membatasi masalah dalam penelitian, sehingga penulis dapat memfokuskan bahasan yang akan diteliti, yang diantaranya terdiri atas:

1. Proses PKPU yang kemudian menghasilkan Putusan Homologasi pada suatu Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg.
2. Pengaruh Putusan Homologasi bagi Debitor Termohon PKPU.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses PKPU yang menghasilkan Putusan Homologasi pada Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg?
2. Bagaimana Pengaruh Putusan Homologasi tersebut bagi Debitor Termohon PKPU?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui proses PKPU hingga terjadinya Putusan Homologasi pada Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg.

2. Mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana pengaruh putusan homologasi sehingga dapat menjadi upaya *preventif* terjadinya kepailitan pada perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Menemukan informasi dan menambah wawasan penuh terhadap upaya *preventif* terjadinya kepailitan dengan adanya putusan homologasi pada perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan putusan homologasi pada Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg sehingga dapat melihat bagaimana putusan homologasi tersebut dapat mencegah terjadinya kepailitan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Menjaga ke-orisinalitas penulisan dirasa sangat perlu oleh karena itu, penulis memberikan beberapa contoh mengenai penelitian yang telah lebih dahulu dilakukan yang juga membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan Putusan Homologasi dan PKPU. Mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis akan memaparkan inti dari penelitian tersebut sehingga, akan diketahui penelitian yang penulis lakukan sekarang ini memiliki hasil akhir yang sama atau berbeda dengan penelitian terdahulu.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

NO.	SUMBER PENELITIAN	JUDUL	FOKUS PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
1.	Skripsi oleh Febri Yanti Casanova, Universitas Lampung (2017).	Analisis Putusan Homologasi dalam penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kepailitan.	Proses permohonan PKPU, proses penyelesaian utang melalui putusan homologasi, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan homologasi tersebut.	1. Bagaimana proses permohonan PKPU dalam putusan No. 59/Pdt.SusP KPU/2014/PN.Niaga Jkt Pst? 2. Bagaimana proses penyelesaian utang melalui putusan	Skripsi tsb. memuat adanya putusan homologasi yang dapat mencegah debitur termohon pkpu dari ancaman kepailitan karena wanprestasi yang dilakukam oleh Debitor. Kemudian Debitor mengajukan rencana perdamaian dalam proses penyelesaian utang

		{studi putusan No. 59/Pdt.Sus PKPU/2014/PN.Niaga Jkt Pst)		homologasi dalam PKPU?  3. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dalam putusan homologasi ?	yang telah disahkan oleh pengadilan niaga. Akibat hukum dalam putusan homologasi salah satunya menciptakan hubungan hukum baru antara Debitor dan Kreditor sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian tsb.
2.	Jurnal Ilmiah oleh Theresia Endang Ratnawati, seorang Senior <i>Legal Adviser</i> Bank Central Asia (BCA) Jakarta Jakarta Pusat (2009)	Kajian terhadap proses perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang di Pengadilan Jakarta Pusat.	Kajian mampu atau tidaknya terhadap UUK-PKPU dalam menyelesaikan an proses kepailitan serta banyaknya proses penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU di Pengadilan Jakarta Pusat	-	Adanya UUK-PKPU No. 37 tahun 2004 yang menggantikan UU No. 04 tahun 1998 dirasa belum mampu menarik minat pelaku usaha untuk menempuh proses kepailitan selama tingkat <i>asset recovery</i> masih tetap rendah. Dalam praktiknya pun kreditor dan debitor lebih memilih melakukan restrukturisasi utang secara bilateral tanpa melibatkan Pengadilan Niaga.
3.	Jurnal <i>Online</i> atau <i>e-journal</i> oleh Katrin Martha Ulina,	Akibat hukum putusan penolakan PKPU terhadap	Dasar Pertimbangan hakim yang melandasi putusan penolakan	-	Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melakukan penolakan terhadap pengesahan rencana

	<p>Herman Susetyo, dan Hendro Saptono. Universitas Diponegoro (2012)</p>	<p>Debitur (Kajian Hukum atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 28/PKPU/2011/PN Niaga Jkt Pst).</p>	<p>PKPU serta akibat hukum terhadap putusan penolakan PKPU.</p>	<p>perdamaian yang diajukan oleh pihak debitur kepada para krediturnya. Penolakan tersebut didasarkan atas pelaksanaan dari rencana perdamaian yang tidak cukup terjamin karena tidak adanya kepastian dalam keterlibatan calon investor pada proses perdamaian ini. Selain itu, imblan jasa pengurus pun belum dibayarkan karena debitur tidak memiliki dana likuid untuk menyelesaikan hal ini.</p> <p>Karena terjadinya penolakan tersebut, maka pihak debiturpun dinyatakan Pailit. Terhadap putusan tersebut, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian kembali dan tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Apabila debitur pailit, dalam hal ini bertindak secara pribadi, maka debitur tersebut</p>
--	--	--	---	---

					tidak diperkenankan menjadi direktur atau komisaris.,
4.	Skripsi penulis, Alfiaturohman Nafaatin (2018) Universitas Negeri Semarang	Putusan Homologasi sebagai upaya <i>preventif</i> terjadinya kepailitan. (studi perkara No. 06/Pdt.Sus PKPU/2017/PN.Niaga Smg)	Penelitian penulis disini hanya akan fokus pada bagaimana suatu putusan homologasi dapat menjadi sebuah upaya yang dapat mencegah terjadinya kepailitan serta apa saja akibat-akibat hukum yang ditimbulkan bagi debitur dari adanya putusan homologasi tersebut.	1. Bagaimana putusan Homologasi dapat digunakan sebagai upaya <i>preventif</i> terjadinya kepailitan pada perkara No. 06/Pdt.Sus PKPU/2017/PN.Niaga Smg?  2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan homologasi bagi debitur termohon?	Dari ketiga penelitian terdahulu penulis jadikan sebagai tinjauan kepustakaan, karena keterkaitan dari penelitian tsb. dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan terhadap penelitian yang penulis lakukan sekarang ini.  Perbedaan yang dapat kita lihat bahwa penulis akan lebih memfokuskan penelitian ini pada bagaimana putusan homologasi tersebut dapat menjadi upaya <i>preventif</i> pada suatu perkara di pengadilan niaga semarang serta penulis juga akan membahas apa saja akibat-akibat yang dapat ditimbulkan debitur dengan adanya putusan homologasi tersebut.

## **2.2 Landasan Konseptual**

### **2.2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pengadilan Niaga**

#### ***2.2.1.1 Pengertian Pengadilan Niaga***

Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang secara khusus berwenang menangani perkara Kepailitan. Hakim Majelis berperan dalam memutus dan memeriksa perkara Kepailitan atau PKPU pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga. Hal yang menyangkut perkara lain di bidang perniagaan, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal (Jono, 2008:81).

#### ***2.2.1.2 Kewenangan dan Kompetensi Pengadilan Niaga***

Pengadilan niaga berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan PKPU meliputi lingkup seluruh wilayah Indonesia.

Pengadilan Niaga mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan sebagai mana diatur dalam Pasal 300 ayat (1) UUK-PKPU yang secara tegas menyebutkan bahwa:

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang.”

Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan Pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Salah satu contoh bidang perniagaan yang juga menjadi kewenangan Pengadilan Niaga pada saat ini yaitu persoalan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual.

## **2.2.2 Tinjauan Umum tentang Perjanjian**

### ***2.2.2.1 Pengertian Perjanjian***

Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad, 2000: 224).

Sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Apabila diperinci, maka perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang;



- 2) Ada persetujuan antara para pihak;
- 3) Ada obyek yang berupa benda;
- 4) Ada tujuan yang bersifat kebendaan/harta kekayaan;
- 5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Adapun isi perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian, secara hukum telah mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

#### ***2.2.2.2 Unsur-unsur Perjanjian***

Suatu perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

##### **a. Unsur Essensialia**

Unsur essensialia merupakan unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur essensial perjanjian ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian (Kartini dan Gunawan, 2003: 85). Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari

perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* merupakan unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian (Soedikno Mertokusumo, 1999: 110).

Unsur ini secara pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialnya diketahui secara nyata dan terang misalnya, dalam perjanjian yang mengandung unsur esensial jual beli, pasti terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak karena sifat jual beli menghendaki hal yang demikian. Biasanya masyarakat tidak akan membiarkan suatu perjanjian jual beli dimana si penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari barang atau kebendaan yang dijual olehnya.

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur *Accidentalia* ini merupakan suatu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang ketentuan-ketentuannya dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak

dan merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.

Untuk itu, ketentuan-ketentuan tersebut pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak (Kartini dan Gunawan, 2003: 90)

### ***2.2.2.3 Asas-asas dalam Perjanjian***

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas yang merupakan dasar yang menghendaki pihak-pihak dalam mencapai tujuan.

Asas-asas tersebut antara lain:

a. **Asas Konsensualisme**

Perjanjian dapat dikatakan terjadi apabila tercapainya kata sepakat (Konsensus) antar para pihak mengenai pokok-pokok dalam perjanjian. Asas ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan. Sejak saat itu perjanjian telah mengikat dan mempunyai akibat hukum.

b. **Asas Kebebasan Berkontrak**

Setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki, para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa,

baik ketertiban umum maupun kesusilaan. Dapat dikatakan bahwa asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan kehendaknya dalam membuat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt yang menyebutkan bahwa;

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

c. Asas Personalia

Kita ketahui, pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Hal itu dapat ditemukan dalam ketentuan pada Pasal 1315 KUHPdt. Pada pasal tersebut kewenangan bertindak seseorang sebagai individu dapat dibedakan ke dalam:

- 1) Untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini maka, ketentuan Pasal 1131 KUHPdt berlaku baginya secara pribadi;
  - 2) Sebagai wakil dari pihak tertentu;
  - 3) Sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa.
- Berdasarkan hal tersebut, berlakulah ketentuan yang diatur

dalam Bab XVI Buku III KUHPdt, mulai dari Pasal 1792 hingga Pasal 1819 KUHPdt.

d. Asas Itikad Baik

Asas Itikad Baik dalam perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdt yang menyatakan bahwa “perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”. Asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Asas itikad baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan, Itikad baik dalam arti objektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan.

e. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt yang berbunyi, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Artinya adalah dalam asas ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus ditaati, apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu

pihak dalam perjanjian maka akan berakibat pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi atau adanya ingkar janji.

#### **2.2.2.4 Prestasi, Wanprestasi dan Akibat Hukum Dalam Perjanjian**

Prestasi merupakan suatu yang harus dipenuhi oleh Debitor dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPdt, pemenuhan prestasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- 1) Menyerahkan/memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu;
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Namun, apabila Debitor tidak memenuhi prestasi karena kesalahannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka, baru dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi disini artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan (Prestasi) seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, atau biasa dikenal dengan cidera janji. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh Debitor disebabkan oleh dua kemungkinan alasan yaitu karena kesalahan Debitor baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) atau diluar kemampuan Debitor.

Sesuai yang telah diatur dalam pasal 1238 KUHPdt menyebutkan bahwa: “Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri yaitu apabila perikatan itu mengakibatkan Debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Seorang Debitor baru dapat dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi terlebih dahulu oleh Kreditor atau juru sita. Somasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPdt. Somasi sendiri ialah teguran tegas secara tertulis dari Kreditor kepada Debitor yang berisikan mengenai waktu/batas terakhir Debitor dalam pemenuhan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Dengan kata lain, somasi ini timbul karena Debitor tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Somasi yang diberikan Kreditor tidak ditentukan berapa kali, apabila Debitor tetap tidak melaksanakannya maka Kreditor berhak untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan yang kemudian pengadilan yang akan memutuskan apakah Debitor wanprestasi atau tidak. Wanprestasi seharusnya dapat diselesaikan dengan tuntas tanpa menimbulkan perselisihan yang berlarut-larut.

Adapun akibat hukum terhadap Debitor yang telah melakukan wanprestasi, antara lain:

- 1) Debitor diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor (Pasal 1243 KUHPdt);
- 2) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditor dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPdt);
- 3) Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada Debitor sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 Ayat (2) KUHPdt);

- 4) Debitor diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPdt);
- 5) Debitor wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan Debitor dinyatakan bersalah.

### **2.2.3 Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

#### ***2.2.3.1 Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang***

Penundaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disebut PKPU juga dikenal dengan *Surseance Van Betaling atau Suspension of Payment*. PKPU ini diatur dalam Bab III UUK-PKPU Pasal 222 s/d Pasal 294 UUK-PKPU. PKPU sendiri merupakan prosedur hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak bisa lagi melanjutkan utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, oleh karena itu melakukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.

PKPU, dikutip dari makalah Andi Setiawan (2009:20), *Ellyana* (1998:21) dijelaskan sebagai wahana Juridis Ekonomis yang disediakan bagi debitur untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya agar dapat melanjutkan kehidupannya. Sejatinya, PKPU sendiri merupakan suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara pada likuidasi harta



kekayaan debitur. Bagi perusahaan, PKPU dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitur membuat laba.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKPU bertujuan menjaga debitur jangan sampai karena suatu keadaan baik keadaan tidak likuid maupun sulit mendapat kredit lantas dengan mudah dinyatakan Pailit. Sedangkan, apabila debitur diberikan waktu dan kesempatan besar kemungkinan debitur akan membayar utang-utangnya dengan tetap menjalankan usahanya. Putusan pailit dalam keadaan tersebut di atas akan berdampak terhadap pengurangan nilai perusahaan dan tentu saja akan merugikan para kreditur

#### ***2.2.3.2 Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan PKPU***

Berbeda dengan UUK No. 4 tahun 1998 yang hanya memungkinkan diajukan bagi Debitor saja, UUK-PKPU No. 37 tahun 2004 memberikan kemungkinan bagi kreditur untuk dapat mengajukan permohonan PKPU. Perbedaan yang cukup signifikan mengingat perkembangan dan laju dunia usaha yang semakin pesat. Berikut merupakan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan PKPU, antara lain:

##### **a. Debitur**

Debitur bukan hanya memiliki lebih dari satu kreditur dan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, namun juga apabila Debitor memperkirakan dirinya tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya saat nanti utang-utang tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

b. Kreditur

Sesuai dengan pasal 222 ayat (3), kreditur hanya dapat mengajukan permohonan PKPU apabila, secara nyata Debitor tidak lagi membayar piutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

c. Pihak pengecualian yang berhak mengajukan PKPU, antara lain:

- 1) Jika debiturnya adalah Bank, maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
- 2) Jika debiturnya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau dalam hal ini adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
- 3) Jika debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

### ***2.2.3.3 Objek Hukum PKPU***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dapat kita lihat bahwa objek hukum tersebut berupa permohonan pailit pada Pengadilan Niaga. Karena pada dasarnya, PKPU merupakan suatu upaya hukum yang sifatnya berupa pilihan oleh Debitor maupun Kreditur yang timbul sebagai akibat dari adanya permohonan Pailit,

dan disini bertujuan untuk mengajukan rencana perdamaian agar permohonan pailit tersebut dapat dibatalkan.

#### ***2.2.3.4 Prosedur Pengajuan Permohonan PKPU***

Permohonan PKPU harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitur. Surat yang berisi permohonan PKPU tersebut harus ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya, dalam hal ini apabila pemohonnya adalah Debitur, maka Permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat Sifat, Jumlah Piutang, dan Utang Debitur beserta surat bukti secukupnya.

Apabila pemohonnya adalah kreditur, maka Pengadilan Niaga wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Pada sidang tersebut, debitur wajib mengajukan daftar yang memuat Sifat, Jumlah Piutang dan Utang debitur beserta surat bukti secukupnya, bila ada, debitur dapat mengajukan rencana perdamaian.

Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang dikepaniteraan Pengadilan Niaga. Kreditur yang tidak hadir ataupun tidak mengetahui rencana perdamaian tersebut, dalam jangka waktu 7 hari Kurator harus memberikan rencana perdamaian tersebut.

Kemudian, misalnya suatu perdamaian dalam kepailitan telah mendapat persetujuan dari para kreditur, meski begitu perdamaian tersebut masih memerlukan pengesahan (diratifikasi) oleh Pengadilan Niaga dalam

suatu sidang yang disebut “Homologasi”. Sidang Homologasi ini dapat mengesahkan atau menolak pengesahan perdamaian sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat Pada Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa, Pengadilan Niaga wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

- a. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkokolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

Namun apabila dalam pengesahan perdamaian itu ditolak, baik dari Kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitor Pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, masih dapat mengajukan kasasi.

#### ***2.2.3.5 Jenis-jenis PKPU***

Dalam putusan PKPU terdapat 2 (dua) tahap, yaitu:

##### **1) PKPU Sementara**

Sebelum pengadilan niaga memutuskan untuk mengadakan pemberian PKPU Tetap, baik Debitor maupun Kreditor dapat

mengajukan untuk diberikannya Putusan PKPU Sementara terlebih dahulu. Hal itu dapat diketahui pada ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU, yang dikutip sebagai berikut:

(2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonannya harus mengabulkan PKPU Sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan, serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor untuk mengurus harta Debitor.

(3) Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan PKPU Sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan, serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor untuk mengurus harta Debitor.

Dengan ketentuan pada Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU tersebut di atas, berarti sepanjang Debitor memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 222 dan Pasal 224 UUK-PKPU, Pengadilan dengan sendirinya harus memberikan

PKPU Sementara sebelum akhirnya pengadilan memberikan putusan mengenai PKPU Tetap.

2) PKPU Tetap

Dalam hal terpenuhinya persyaratan dalam poin 1 tersebut di atas, atau apabila belum diberikan suara oleh Kreditor terhadap rencana perdamaian, maka Debitur dapat meminta agar kreditor menentukan apakah memberikan atau menolak PKPU secara tetap, untuk memungkinkan pengurus, Debitur dan para Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada sidang yang akan datang. Ketika PKPU Tetap tersebut disetujui, maka PKPU Tetap tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melampaui waktu maksimal 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan Pengadilan Niaga tentang PKPU Sementara. Persetujuan terhadap PKPU secara tetap ini beserta perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan Persetujuan lebih dari setengah Kreditor konkuren yang haknya diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari bagian yang diakui atau sementara diakui hadir. Namun apabila Kreditor konkuren tidak menyetujui PKPU secara tetap atau perpanjangannya, ataupun telah melebihi waktu maksimum 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau jumlah hari yang telah ditetapkan belum juga tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka atas pemberitahuan oleh pengurus Pengadilan

Niaga harus menyatakan bahwa Debitur dinyatakan pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.

#### **2.2.3.6 Berakhirnya PKPU**

Dikutip pada buku Edward Manik (2012:148), suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diakhiri atau berakhir dengan berbagai cara, antara lain:

1. Diakhiri Karena Kesalahan dari Debitur, (Melihat pada Pasal 255 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004);
2. Dicabut Karena Keadaan Harta Debitur Sudah Pulih dan Membaik, (Melihat pada Pasal 259 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004);
3. Berakhir Karena Tercapainya Suatu Perdamaian, (Melihat pada Pasal 288 UU No. 37 tahun 2004);
4. Berakhir Karena Rencana Perdamaian Ditolak, (Melihat pada Pasal 284 tahun 2004);
5. Berakhir Karena Perdamaian tidak Disahkan oleh Pengadilan Niaga, (Melihat pada Pasal 285 ayat (2) UU No. 37 tahun 2004);
6. Berakhir Karena PKPU Dibatalkan, (Melihat pada Pasal 291 jo. Pasal 170 dan 171 UU No. 37 tahun 2004);
7. Berakhir Setelah Masa PKPU Terlampaui, (Melihat pada pasal 228 ayat (5) dan penjelasan atas pasal tersebut jo. Pasal 288 UU No. 37 tahun 2004);
8. Berakhir Karena Tidak Tercapai Perdamaian, (Melihat pada Pasal 230 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004);

9. Berakhir Karena PKPU secara Tetap tidak Disetujui oleh Kreditor, proses PKPU dapat pula diakhiri jika setelah jangka waktu maksimum 45 (empat puluh lima) hari, yakni jangka waktu untuk PKPU Sementara para Kreditor konkuren tidak menyetujui diberikannya PKPU secara Tetap. Oleh karena itu, maka PKPU secara Tetap terjadi dan Pengadilan Niaga harus menyatakan pailit kepada Debitor pada hari berikutnya.

## 2.2.4 Tinjauan Umum Kepailitan

### 2.2.4.1 Pengertian Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata Pailit. Kata “Pailit” sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu, *Faillet* yang memiliki dua arti sebagai kata sifat dan kata benda. Istilah *Faillet* sendiri berasal dari Perancis yaitu, *Failite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Bahasa Inggris lebih dikenal dengan kata *to fail* dan dalam bahasa latin dikenal dengan kata *failure* dengan arti yang sama. Pada negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris untuk pengertian Pailit dan Kepailitan menggunakan istilah *Bankrupt* atau *Bankruptcy* (Viktor dan Hendri, 1993:18)

Campbell dalam *Black's Law Dictionary* (1977:134) mengartikan kepailitan atau *Bankrupt* adalah:

*“The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person againts whom an voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a Bankrupt.”*



Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam *Black's Law Dictionary*, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang, dalam hal ini adalah Debitor, atas utang-utangnya yang telah jatuh waktu, ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan sebuah tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang diajukan secara suka rela oleh Debitor sendiri maupun permintaan pihak ketiga.

Prof. K. Ramakrishnaiah mengatakan dari *International Journal of Public Administration and Management Research* (Vol 01:2012), bahwa:

“Bankruptcy is a situation where the liabilities exceed the assets in the company, generally it happens due to under capitalization, not maintain sufficient cash, sources are not utilize properly, in efficient management in all activities, sales decline and market situation etc.”

Penjelasan yang dikemukakan oleh Prof. K.Ramakrishnaiah dapat kita simpulkan bahwasannya Kebangkrutan adalah situasi di mana kewajiban melebihi aset dalam perusahaan, umumnya itu terjadi karena di bawah kapitalisasi, tidak mempertahankan kas yang cukup, sumber tidak dimanfaatkan dengan benar, dalam manajemen yang efisien dalam semua kegiatan, penurunan penjualan, situasi pasar, dan lain-lain.

Munir Fuady, (2002: 8) sendiri mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Pailit atau Bangkrut merupakan suatu siataan umum atas seluruh harta Debitor agar tercapainya perdamaian antara Debitor dengan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para Kreditor.

R. Subekti, (1995: 3) juga berpendapat bahwa kepailitan merupakan suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua yang berpiutang secara adil.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 khususnya dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang Pengurusan dan Pembersannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dalam ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa Kepailitan merupakan sita umum terhadap semua kekayaan Debitor yang nantinya masuk dalam budel pailit. Hal ini menggambarkan bahwa dengan adanya status pailit, maka secara otomatis Debitor tidak lagi memiliki penguasaan atas harta kekayaannya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip dasar utang-piutang yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan, “Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perkatannya perseorangan.”

Apabila dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU dan Pasal 1131 KUHPerdara, jelas bahwa seluruh benda Debitor menjadi tanggungan atau jaminan untuk segala perikatan yang diperbuatnya. Bahkan pernyataan dari KUHPerdara cenderung lebih menyatakan bahwa bukan hanya kebendaan milik Debitor yang ada pada saat ini saja namun juga merupakan *kebendaan yang ada di kemudian hari*. Dari ketentuan di atas jelas bahwa yang masuk

dalam tanggung jawab Debitor atas perikatan juga termasuk piutang-piutang yang dimiliki oleh si Debitor.

#### **2.2.4.2 Dasar Hukum Kepailitan**

Pengaturan mengenai hukum Kepailitan di Indonesia sebenarnya telah ada sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) dalam Buku III dalam Ketidakmampuan Pedagang yang hanya berlaku bagi pedagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering Staatblads 1847-52 jo. 1849-63*) Buku III Bab VII tentang Keadaan Nyata-Nyata Tidak Mampu yang berlaku bagi orang-orang bukan pedagang. Kemudian dua aturan tersebut dicabut dan diganti dengan dengan Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening Staatblads 1905 Nomor 217 jo. Staatblads 1906 Nomor 348*) yang berlaku bagi semua orang, baik pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan Tahun 1997 telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya. *Faillissements Verordening* yang masih berlaku pada saat itu sebagian besar materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan di dalamnya.

Pada tanggal 22 April 1998 dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 untuk menggantikan berlakunya *Faillissements Verordening*. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Namun, disini diartikan sebagai dasar hukum kepailitan bukanlah tentang diurnya kepailitan melainkan, dasar mengapa dilakukan dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau harta kekayaan Debitor pailit. Adapun yang dimaksud dengan dasar hukum tersebut antara lain:

1. Pasal 1131 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, setiap Debitor seharusnya menyadari bahwa perbuatannya meminjam uang kepada Kreditor berakibat yang bersangkutan mempunyai utang yang dijamin dengan segala kebendaannya baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Oleh karena itu, yang bersangkutan harus menyadari pula apabila kewajibannya membayar utang tidak dilakukan pada waktu

semestinyanya, maka segala kebendaannya akan disita melalui proses kepailitan.

2. Pasal 1132 KUHPdt yang berbunyi:

“Keadaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahuukan”.

Inti yang dapat kita simpulkan dalam pasal tersebut yaitu:

1. Jaminan kebendaan berlaku terhadap semua Kreditor;
2. Apabila Debitor tidak melaksanakan kewajibannya kebendaan tersebut akan dijual;
3. Hasil penjualan dibagikan kepada Kreditor berdasarkan besar-kecilnya piutang (asas keseimbangan atau *pondspondsgewijs*);
4. Terdapat Kreditor yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya (Kreditor preferen dan Kreditor separatis).

3. Pasal 21 UUK-PKPU yang berbunyi;

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Ketentuan tersebut hampir senada pada ketentuan pasal 1131 KUHPperdata, hanya saja ketentuan pada pasal 1131 KUHPperdata

dirasa lebih luas karena mencakup harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari, sedangkan dalam pasal 21 UUK-PKPU hanya kekayaan pada putusan pernyataan pailit saja.

#### ***2.2.4.3 Subjek Hukum Kepailitan***

Merujuk pada sumber hukum yang mengatur mengenai kepailitan, kita dapat melihat subjek yang termuat didalamnya. Subjek hukum tersebut berupa Debitor dan Kreditor.

Debitor merupakan orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasanya dapat ditagih dimuka Pengadilan. Sedangkan, Kreditor merupakan orang yang mempunyai piutang kerna perjanjian atau Undang-Undang yang dapat menagih di muka Pengadilan.

Penelitian hukum ini yang menjadi Kreditor adalah **Orang Pribadi** yang bernama Soetami yang terdaftar sebagai deposan pemilik **Simpanan Berjangka Muamalah Mizan**. Kemudian yang menjadi Debitor disini yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

#### ***2.2.4.4 Objek Hukum Kepailitan***

Jika kita berbicara mengenai kepailitan, maka erat sekali kaitannya dengan utang-piutang yang timbul antara Debitor dan Kreditor. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih merupakan suatu unsur terpenting dalam proses kepailitan dari Debitor selaku pihak yang berutang.

Definisi Utang sendiri merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu, Suatu Kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, baik secara ;angsung maupun yang timbul dikemudian hari atau yang sifatnya

berkelanjutan, yang timbul karena adanya perjanjian atau Undang-Undang yang wajib dipenuhi Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

#### **2.2.4.5 Akibat Hukum Kepailitan**

Akibat Hukum merupakan segala konsekuensi yang terjadi dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum itu sendiri dapat lahir karena adanya suatu peristiwa hukum.

Mengenai peristiwa hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat dalam bahwa Peristiwa hukum adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Dengan kata lain, peristiwa hukum merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Kepailitan itu sendiri tergolong ke dalam suatu peristiwa hukum, mengingat adanya kepailitan akan memberikan akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak maupun hubungan-hubungan hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Kepailitan.

Putusan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga akan membawa akibat bagi Debitor dan Kreditor. Akibat hukum dari putusan pernyataan

pailit itu diatur dalam Pasal 21 UUK-PKPU yaitu meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdatanya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit namun Debitor yang dinyatakan pailit itu tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya karena kepailitan hanya berakibat pada harta kekayaan Debitor pailit, bukan mengenai diri pribadi Debitor pailit.

Apabila seorang Debitor pailit itu sudah menikah maka kepailitan juga berlaku bagi istri atau suaminya yang menikah atas dasar persatuan harta. Ketentuan ini mengakibatkan seluruh harta istri atau suami yang termasuk ke dalam persatuan harta juga terkena sita kepailitan. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang merupakan hadiah atau warisan.

Perusahaan yang bukan badan hukum yaitu Firma dan Persekutuan Komanditer (CV) kepailitan tidak dijatuhkan kepada persekutuannya tetapi yang dinyatakan pailit adalah sekutunya. Jika para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan tersebut maka, utang utang yang tidak dibayar oleh persekutuan adalah utang-utang dari para sekutu Firma dan CV (*Adrian 2009: 26*). Apabila CV tersebut mengalami kepailitan maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer karena sekutu komplementer merupakan sekutu



pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan, sedangkan tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja.

Pasal 69 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa Kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit untuk kepentingan Kreditor dan Debitor dengan pengawasan Hakim Pengawas. Pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu dilaksanakan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.


Dalam hal Debitor pailit adalah perusahaan yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 104 UUK-PKPU yang menentukan bahwa atas persetujuan panitia Kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan itu namun kepailitan tidak secara langsung membuat perusahaan itu berhenti menjalankan operasional perusahaan karena Kurator yang akan mengambil alih perusahaan itu dengan melanjutkan usaha Debitor pailit.

Apabila dalam masa pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu ternyata putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena adanya upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali maka pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang telah dilakukan Kurator sebelum pembatalan putusan itu adalah tetap sah dan mengikat Debitor. Setelah

putusan pernyataan pailit itu dibatalkan maka Majelis Hakim menetapkan jumlah biaya kepailitan yang timbul dan imbalan jasa Kurator. Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pailit dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator tersebut, Kurator dapat memohonkan kepada Ketua Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi. Terhadap penetapan biaya dan pemberesan ini tidak dapat diajukan upaya hukum apapun untuk melawannya.

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan setelah pengadilan niaga menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor maka adalah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atau peninjauan kembali. Apabila ada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pernyataan pailit itu maka pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan pernyataan pailit itu diucapkan dan setelah lewat dari jangka waktu pengajuan kasasi maka putusan pernyataan pailit itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan pernyataan pailit yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dilakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

### 2.3 Kerangka Berpikir



# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

1. Proses PKPU dalam perkara ini belum sepenuhnya berjalan sebagaimana ketentuan dalam UUK-PKPU No. 37 Tahun 2004 karena berdasarkan UUK-PKPU Pasal 225 ayat (3) seharusnya pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara. Namun, pada kenyataannya dibutuhkan waktu 24 hari untuk Pengadilan mengabulkan PKPU Sementara. Pun sesuai ketentuan pada Pasal 225 ayat (4) PKPU Sementara berlaku sejak tanggal PKPU Sementara tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang paling lambat diselenggarakan pada hari ke-45, Namun karena dalam rapat pembahasan rencana perdamaian ini dilaksanakan cukup lama dan mengulur-ulur waktu, sehingga dalam penelitian dilapangan sidang berlangsung pada hari ke-48.
2. Berpedoman pada Pasal 260 yang menyebutkan bahwa Selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlangsung, terhadap Debitor tidak dapat diajukan permohonan Pailit. Maka dengan ini, Putusan Homologasi dapat digunakan sebagai upaya *preventif* terjadinya Kepailitan.

## **5.2 Saran**

Adanya upaya hukum penundaan kewajiban pembayaran utang dalam proses kepailitan diharapkan dapat memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa ada suatu bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh untuk meminimalisir terjadinya kepailitan. Dan juga, dengan adanya Putusan Homologasi yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, diharapkan dapat menjadi jalur alternatif untuk mencegah dan menghindarkan debitor dari terjadinya kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ani Anisah. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani. 2016. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Dijan Widijowati. 2012. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Fuadi, Munir. 2010. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadi Shubhan. 2015. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Hartini, Rahayu. 2007. *Hukum Kepailitan dan PKPU*. Malang: UMM Press
- Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Lexy, Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Pemuda Resdakarya.
- Man S. Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni Press.

Munir Fuady. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Manik, Edward. 2012. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi dengan studi kasus kepailitan)*. Bandung: Mandar Maju.

Rahayu Hartini. 2008. *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang: Percetakan Universitas Muhammadiyah.

R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian: Cetakan Kesepuluh*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Siti Soemarti Hartono. 1993. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Suyatno, R. Anton. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syamsudin, M. Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Press.

## **2. Undang-Undang**

Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### 3. Skripsi/Makalah Hasil Penelitian

- Banurea, Lisda Roulina. 2015. *Kedudukan Perdamaian pada PKPU dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.\
- Ricardo Tamba, Frasman. 2014. *Analisis Putusan Pailit Nomor: 02/2009/PN.Niaga.Smg terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Setiawan. *Pengertian Jatuh Tempo dan Pembuktian adanya dua Kreditor atau lebih*. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Terbatas tentang Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Topik Penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan. Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta: 11 – 12 Juni 2002.
- Yanti Casanova, Febri. 2017. *Analisis Putusan Homologasi dalam penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kepailitan. {studi putusan No. 59/Pdt.Sus PKPU/2014/ PN.Niaga Jkt Pst}*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### 4. Jurnal

- Altman, E. I., Haldeman, R., & Narayanan, P. (1977). Zeta Analysis: A New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporations. *Journal of Banking & Finance*, 1(1), 29-54. [http://dx.doi.org/10.1016/0378-4266\(77\)90017-6](http://dx.doi.org/10.1016/0378-4266(77)90017-6)
- Bernhardsen, E. (2001). *A model of Bankruptcy Prediction*. Working Paper. Oslo: Norges Bank, Financial Analysis and Structure Department, Research Department.
- Endang Ratnawati, Theresia. 2009. *Kajian terhadap proses perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang di Pengadilan Jakarta Pusat*. Jakarta: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009
- Katrin Martha Ulina, Herman Susetyo, dan Hendro Saptono. 2012. *Akibat hukum putusan penolakan PKPU terhadap Debitur (Kajian Hukum atas Putusan*



*Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 28/ PKPU/2011/ PN Niaga Jkt Pst).*  
Diponegoro Law Review Vol. 1 No. 4.

## 5. Internet

<http://www.hukum-hukum.com/2017/06/homologasi-pkpu-sebagai-kesepakatan.html>, diakses pada 24 Januari 2018 Pukul 16.00

<http://www.hukum-hukum.com/2017/05/tersandera-homologasi-pkpu-tetap.html>, diakses pada 8 Februari 2018 pukul 21.00

<http://www.hukum-hukum.com/2016/11/contoh-homologasi-akta-perdamaian-pkpu.html>, diakses pada 17 Feburari 2018 pukul 20.00

<http://www.hukum-hukum.com/2017/10/wanprestasi-homologasi-artinya-pailit.html>, diakses pada 23 Maret 2018 Pukul 21.00